

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkoba di Pengadilan Negeri Klas IA Padang berdasarkan pertimbangan Yuridis yaitu melihat dari peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa di dalam persidangan, serta barang bukti. Dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan seorang hakim tetapi tetap merujuk pada undang-undang, dalam melihat keadaan yang di golongankan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan serta juga mempertimbangkan perbuatan yang terdakwa lakukan itu merupakan yang pertama atau sudah berulang kali. Selain itu hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga masuk kedalam dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.
2. Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam mempertimbangkan tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku pengguna narkoba harus adanya assessment atau keterangan dari pihak dokter yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi medis atau sosial. Tanpa adanya assessment atau keterangan dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan mendapatkan rehabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan

diluar dakwaan jaksa penuntut umum. Serta ada syarat-syarat lainnya yang harus di penuhi oleh terdakwa agar ia bisa mendapatkan rehabilitasi. Maka dari itu salah satu pertimbangan hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi yang sangat diutamakan adalah harus terpenuhinya syarat-syarat yang disebutkan pada SEMA No. 04 Tahun 2010.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan di atas pada skripsi ini adalah:

1. Pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa pasal yang menimbulkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya. Pasal tersebut berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pengguna narkotika yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Multitafsir atau ambigu yang terdapat pada Pasal 112 UU Narkotika, yang pasal ini di gunakan banyak untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan Pasal 127 UU Narkotika sering diterapkan pada korban penyalahguna narkotika. Namun pada penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika tidak mengutamakan pemberian rehabilitasi, tetapi menggunakan sanksi pidana penjara. Sedangkan salah satu dari tujuan UU Narkotika adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika, tetapi karena keambiguan dari pasal dua pasal tersebut tujuan dari UU Narkotika tersebut tidak tercapai. Seharusnya yang di utamakan dalam penerapan sanksi terhadap pengguna narkotika ini adalah

pemberian rehabilitasi medis atau sosial, karena sesuai dengan status pengguna narkotika ini yang mana statusnya sebagai korban yang sakit.

2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pengguna narkotika mempertimbangkan memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Karena bila dilihat dari aspek kesehatan pengguna narkotika ini merupakan orang yang membutuhkan perawatan supaya ia bisa terlepas dari penggunaan narkotika, namun bila hakim nantinya memberikan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika bisa saja nantinya ia yang hanya menggunakan narkotika bisa menjadi seorang pengedar narkotika karena penerapan sanksi yang tidak sesuai dengan kondisinya.

